

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Negara Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali memperkenalkan fungsi pengadilan konstusionalitas dengan kasus yang terkenal pada waktu itu, yaitu kasus “Marbury versus Madison” tahun 1803.¹ Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshall adalah yang pertama kali menjalankan wewenang menafsirkan konstitusi untuk membatalkan undang-undang yang sebelumnya telah disahkan oleh Kongres Amerika Serikat. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut sebenarnya tidak diatur dalam konstitusi Amerika Serikat. Oleh karena itu, kasus tersebut dapat dipandang sebagai *judicial interpretation*, yakni perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim atau pengadilan.

Pemikiran Hans Kelsen tentang Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria (1919) pada akhir Perang Dunia I yang menandai lahirnya Republik Austria. Sejak Republik Austria terbentuk, Hans Kelsen diangkat menjadi anggota *Chancelery* yang bertugas menyusun konstitusi dalam rangka pembaruan konstitusi Austria (1991-1920).² Pada saat itulah Hans Kelsen menyampaikan gagasannya tentang perlunya dibentuk Mahkamah Konstitusi yang terpisah dari sistem

¹ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011), h. 109.

² I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 191.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan biasa yang dapat berfungsi menegakkan konstitusi dengan kewenangannya untuk membatalkan undang-undang jika bertentangan dengan konstitusi. Usul tersebut diterima dan dimasukkan sebagai bagian dari Konstitusi Federal Austria (*Bundesverfassungsgesetz*), yang disahkan dalam Konvensi Konstitusi 1 Oktober 1920.

Mahkamah Austria (*Bundesverfassungsgesetz*) dianggap sebagai Mahkamah Konstitusi pertama di dunia karena sebelumnya belum dikenal lembaga mahkamah konstitusi maupun organ kenegaraan yang khusus dibentuk untuk mengawal undang-undang dasar atau konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat disebut sebagai gejala abad ke-20. Namun tidak sepenuhnya dapat dianggap produk abad ke-20, sebab benih-benihnya sudah tersemai sejak berlakunya konstitusi 1848 dan Konstitusi 1867 dengan adanya ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM).³ Dalam masa perkembangan pemikiran hukum dalam ruang lingkup ketatanegaraan pada abad ke-20. Negara otoriter yang mengalami perubahan ke negara yang demokratis menjadikan MK sebagai hal yang sangat penting untuk dibentuk.

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern

³ I Dewa Gede Palguna, *Ibid.*, h. 192.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judicial review, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan penegakan konstitusi. Terdapat kebutuhan nasional yang harus dipenuhi yaitu sebuah lembaga yang mengawal dan mengawasi implementasi konstitusi di segala lini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) sebagai konstitusi di bumi nusantara adalah "... bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat *statement* kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara."

Indonesia merupakan Negara ke-78 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.⁴ Indonesia memiliki lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji materiil sebuah undang-undang. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu sendiri lahir pasca berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 pada saat terjadinya reformasi politik dan konstitusi. Reformasi politik tersebut menghasilkan tuntutan-tuntutan masyarakat demi perbaikan setiap sendi penyelenggaraan negara yang dinilai tidak sejalan sesuai kehendak rakyat.

⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 4.

Sebelum benih MK sampai ke Indonesia, sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) berawal dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MKRI, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie pembentukan Mahkamah Konstitusi memang diperlukan dikarenakan:⁵

- a. Perlu dibentuknya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang dikarenakan perubahan konstitusi memiliki derajat yang sama;
- b. Perlunya pengontrolan terhadap produk-produk hukum yang ditetapkan berdasar *rule of majority* di parlemen;
- c. Mahkamah Konstitusi difungsikan sebagai lembaga penentu nilai konstitusionalitas produk hukum dan bagian dalam menentukan proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menjadi salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. MKRI sebagai badan peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Selain sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK. Terdapat juga ketentuan lain pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman itu dilakukan oleh MK dan Mahkamah Agung dan badan

⁵ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Ketentuan tersebut sebagaimana sudah dimuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia bersifat independen dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk menjalankan peradilan di badan MKRI mempunyai 9 (sembilan) anggota hakim konstitusi,⁶ dengan komposisi seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun. Melancarkan tugasnya, MKRI dilengkapi dengan sekretariat jenderal dan kepaniteraan.

Mahkamah Konstitusi sebagai organ konstitusi didesain untuk menjadi pengawal dan penafsir undang-undang dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yakni tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, h. 222.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-haknya dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

B. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.⁷ Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Mahkamah

⁷Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. *Ketiga*, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁸

Dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi berada dalam cabang yudikatif, berdiri sendiri dan terpisah dari Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menentukan bahwa, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dan bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangannya sendiri, serta dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

⁸ Maruarar Siahaan, *op.cit.*, h. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitutions*). Keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan karena segala ketentuan dan kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.⁹

Fungsi Mahkamah Konstitusi dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, megadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat lima fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui kewenangannya yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human right*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional right*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Wewenang Mahkamah Konstitusi

Indonesia memiliki lembaga yang berwenang melakukan pengujian norma yaitu MK dan MA . Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7B ayat (1), (4), dan (5) ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi RI memiliki kewajiban

⁹ Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, h. 223-224.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memeriksa dan mengadili serta memutus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) terhadap pendapat DPR tentang dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti ditentukan dalam UUD NRI. Kewajiban Mahkamah Konstitusi ini sangat penting agar tidak terjadi lagi pemakzulan atas dasar politik seperti dalam kasus Presiden Abdurrahman Wahid yang hanya menjalani masa jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat jelas ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi RI memiliki 1 (satu) kewajiban.

Amandemen konstitusi pada tahun 1999 sampai 2002 membawa angin segar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terutama dalam pelembagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mahkamah Konstitusi RI lahir dengan empat kewenangan dan satu kewajiban sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang baru untuk mengawas dalam ruang lingkup yudisial terhadap lembaga negara lainnya dan mengawal konstitusi untuk mencapai negara hukum yang demokratis.

Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional sesuai yang tertuang dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:¹⁰

1. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

¹⁰ Lihat Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu;

2. MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Secara khusus wewenang MK diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat

(2) UU MK, yaitu:¹¹

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan gagasan negara hukum dan demokrasi dalam UUD 1945 salah satu substansi yang terkandung dalam konstitusionalisme adalah ciri negara hukum adalah bahwa konstitusi

¹¹ Lihat Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tertulis) merupakan ciri hukum tertinggi sekaligus hukum fundamental. Dalam kedudukan kosntitisi sebagai hukum fundamental terkandung tiga pengertian :

- a. Tidak dapat diubah dalam proses yang sama dengan proses perubahan undang-undang biasa;
- b. Keabsahan undang-undang biasa itu harus dapat diuji dengan menggunakan hukum fundamental sebagai tolok ukurnya; dan
- c. Terdapat otoritas untuk menyatakan tidak konstitusionalnya undang-undang biasa yang yang ditemukan terbukti tidak sesuai dengan konstitusi.

Kewenangan MK RI untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diturunkan dari gagasan negara hukum. Menurut Autheman dan Henderson,¹² keberhasilan untuk mewujudkan cita negara hukum, ditentukan oleh keberhasilan pengadilan melaksanakan tugas pengujian konstitusionalitas undang-undang. Karena undang-undang adalah suatu produk politik, kewenangan MK untuk menguji konstitusionalitas undang-undang berperan menjaga agar produk politik itu tidak bertentangan dengan konstitusi dan sebagai mekanisme menjamin hak-hak serta perlindungan terhadap warga negara terimplementasikan secara efektif.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan untuk arti kata *vonnis* dalam bahasa Belanda, atau *verdict* dan *ruling* dalam bahasa Inggris. Putusan dalam lingkungan pengadilan

¹² I Dewa Gede Palguna, *op.cit.*, h. 588.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim itu merupakan tindakan negara di mana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun undang-undang.

Lingkungan Mahkamah Konstitusi dikenal adanya empat bentuk produk hukum. Keempat bentuk produk hukum adalah: (1) Putusan (*vonnis*); (2) peraturan (*regels*); (3) ketetapan (*beschikking*) dibidang administrasi justisial; dan (4) Keputusan (*beschikking*) di bidang administrasi umum.¹³

Jenis putusan disebut pertama dikenal dengan “putusan akhir” adalah suatu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri sengketa tersebut. Dalam persidangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi RI, yang diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (*final and binding*).

Penjatuhan putusan merupakan ujung dari serangkaian proses persidangan di pengadilan. Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, Putusan (*vonnis*) merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinannya.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis putusan dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan amar putusan, yaitu: *deklaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*.¹⁴ Putusan *deklaratoir* adalah putusan di mana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat *deklaratoir*. Hakim dalam hal ini menyatakan tuntutan atau permohonan tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada. Misalnya putusan di mana hakim menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik barang yang disengketakan atau menyatakan perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Menyatakan satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya, putusan itu menciptakan satu keadaan hukum yang baru.

Putusan *condemnatoir* jika putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi. Hal ini dikarenakan adanya perikatan yang didasarkan pada perjanjian atau undang-undang, misalnya untuk membayar sejumlah uang atau melakukan atau tidak melakukan satu perbuatan tertentu. Akibat suatu putusan *condemnatoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat/ pemohon untuk meminta tindakan

¹⁴ Marurara Siahaan, *op.cit.*, h. 205.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksekutorial terhadap tergugat/termohon.¹⁵ Dalam pengujian undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru.¹⁶

Ketentuan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam memutus perkara Mahkamah Konstitusi berdasar pada UUD 1945 dan berpegang pada alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti dimaksud sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti seperti hakim dalam memutus perkara tindak pidana.

Adapun pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mengambil sikap apakah akan mengabulkan permohonan, menolak atau menyatakan tidak dapat diterima secara mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang bersifat tertutup atau rapat permusyawaratan hakim (RPH). Tahapan ini dilaksanakan setelah semua pihak sudah didengar dan pembuktian pun sudah dilakukan secara terbuka di persidangan. Rapat sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim konstitusi dimana tiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulisnya terhadap permohonan uji materi. Dalam rapat pleno permusyawaratan hakim inilah perdebatan dan pembahasan diantara para hakim konstitusi dilakukan.

¹⁵ Maruarar Siahaan, *Ibid.*, h. 205.

¹⁶ *Ibid.*, h. 206.

Keseluruhan tahapan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dapat mencapai 9 (sembilan) tahap mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga putusan siap dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi, sebelum dinyatakan final dan mengikat haruslah dilakukan berdasarkan pilihan rasional dan objektif berdasarkan pengkajian yang sangat luas dan sangat mendalam. Pengkajian itu dilakukan atas dasar informasi atau keterangan yang sebanyak mungkin berhasil dikumpulkan dari semua pihak atau kalangan yang mungkin terkait dengan materi perkara. Semua bukti-bukti yang memberikan informasi dan keterangan dimaksud dipakai oleh hakim untuk menentukan pilihan pendapat, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan benar-benar telah didasarkan atas keyakinan hakim yang paling objektif dan rasional, serta paling kuat probabilitas kebenaran dan keadilannya.

Tugas hakim adalah mencari kebenaran materiil yang harus diyakini dapat dibuktikan berdasar bukti yang diajukan kehadapannya.¹⁷ Syarat bentuk dan isi putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diperjelas dalam Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 06 Tahun 2005, antara lain:

1. Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Identitas pemohon;
3. Ringkasan permohonan yang telah diperbaiki;

¹⁷ Maruarar Siahaan, *Ibid.*, h. 209.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
5. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan
6. Amar putusan;
7. Pendapat berbeda dari hakim konstitusi; dan
8. Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim konstitusi, serta panitera.¹⁸

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan meliputi pertimbangan hukum tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa permohonan yang diajukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon atau *legal Standing*, kemudian mempertimbangkan pokok permasalahan atau pokok perkara.

E. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Pada umumnya istilah wewenang untuk menguji (*toetsingsrecht*) dipersandingkan dengan istilah *judicial review*, secara terminologi keduanya memiliki pengertian yang berbeda. *Toetsingsrecht* yang berkembang dalam sistem hukum Eropa Kontinental yang memiliki dua pengertian, yakni hak menguji formal dan hak menguji material.¹⁹ Pemahaman hak menguji dalam arti wewenang yang dilekatkan pada hakim atau lembaga kekuasaan

¹⁸Peraturan Mahkamah Konstitusi, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*.

¹⁹Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif telah dilakukan melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah isi dari suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenendemacht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.. Feri Amsari, *Op.cit.*, h. 5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehakiman berawal dan berkembang dalam sistem Anglo Saxon yang dikenal dengan *judicial review*.

Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek dan objek, terdapat istilah *toetsingsrecht* yang memiliki arti lebih luas dan bersifat umum dan dapat dilekatkan pada lembaga kekuasaan negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dan Istilah *judicial review* yang cakupan dan ruang lingkungannya terbatas pada kewenangan pengujian yang dilakukan melalui mekanisme *judicial* dan lembaganya dilekatkan pada kekuasaan kehakiman. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter* atau *judicial review*), pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*), maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*). Dalam hal ini penulis hanya akan fokus pada pengujian yang dilakukan oleh hakim atau *judicial review*.

Konsep *Judicial review* pertama kali timbul dalam praktik hukum di Amerika Serikat yang secara eksplisit tidak diatur dalam konstitusi negara tersebut. Lahirnya *judicial review* dalam tatanan hukum Amerika Serikat melalui putusan Mahkamah Agung (*supreme court*) Amerika Serikat dalam perkara “*Marbury vs Madison*” pada tahun 1803 yang saat itu John Marshall sebagai ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat.²⁰

Kasus ‘*Marbury vs Madison*’ menjadi preseden baru dalam sejarah hukum di Amerika dan pengaruhnya meluas ke dalam praktik hukum di

²⁰ Maruarar Siahaan, *op.cit*, h. 3.

banyak negara yang memberikan implikasi terhadap berkembangnya pemikiran tentang pengujian terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD yang dilekatkan dengan lembaga kekuasaan kehakiman demi tegaknya prinsip negara hukum dan prinsip negara demokratis. Belakangan masalah pengujian peraturan perundang-undangan diikuti oleh berbagai negara di dunia dan bahkan memasukkannya dalam konstitusi, termasuk Indonesia dalam perubahan UUD 1945 yang ketiga.²¹

Konsep *judicial review* sebagai hasil perkembangan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).

Negara yang menganut *common law system*, mendefinisikan *judicial review* merupakan kewenangan dari hakim pengadilan dalam kasus konkret di pengadilan. Kewenangan hakim tersebut adalah untuk menilai apakah *legislative acts*, *executive acts*, dan *administratif action* bertentangan atau tidak dengan UUD 1945 (tidak hanya menilai peraturan perundang-undangan). Sedangkan istilah *judicial review* pada negara yang menganut *civil law system*, seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, *judicial review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga *judicial* terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, atau

²¹ Dalam perubahan UUD 1945 yang Ketiga ditetapkan tanggal 9 November 2001 Pasal 24A dan 24C. Pasal 24A mengatur pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang kewenangannya dilekatkan pada Mahkamah Agung dan Pasal 24C mengatur pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yudikatif dalam rangka penerapan prinsip *checks and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara. Walaupun penggunaan istilah sama, yaitu *judicial review* tetapi defenisi akan berbeda karena perbedaan sistem hukum yang dianut oleh suatu negara.

Karena itu kewenangan untuk melakukan '*judicial review*' itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain. Jika pengujian tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga parlemen, maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai '*judicial review*', melainkan '*legislative review*'.

Indonesia membagi *judicial review* ke dalam kekuasaan kehakiman yang ada, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. MK berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan MA berwenang melakukan pengujian produk perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.²² MK adalah penguji konstitusional (*constitucional review*) sedangkan MA adalah penguji perundang-undangan (*law review*).

Judicial review atau *contitutional review* di dalamnya terdapat 2 (dua) cakupan tugas pokok yang meliputi : *Pertama*, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya; *Kedua*, melindungi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Feri Amsari, *op.cit.*, h. 166.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi.

a. Jenis-jenis Judicial Review

Jimly Asshiddiqie berdasarkan paham Hans Kelsen membagi dua jenis judicial review, yaitu: (1) *concreate norm review* dapat berupa pengujian terhadap norma konkret terhadap keputusan-keputusan yang bersifat administratif seperti dalam peradilan tata usaha negara (PTUN), pengujian seperti pengujian putusan pengadilan oleh Mahkamah Agung.²³ (2) *abstract norm review* yaitu kewenangan pengujian produk perundang-undangan yang menjadi tugas dari MK-RI yang di inspirasi dari putusan John Marshall dalam kasus Marbury versus Madison di Amerika. Sebagian dari kewenangan *abstract norm review* masih diserahkan kepada MA-RI berupa kewenangan pengujian produk perundang-undang di bawah UU.

b. Objek Judicial Review

Jenis *review* dapat dibedakan berdasarkan objek yang diuji. Pembagian objek *judicial review* ini tidak jauh berbeda dengan pembagian pengujian produk hukum secara umum, yaitu (a) pengujian formil (*formele toetsingsrecht*) adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Pengujian formil biasanya terkait

²³ Feri Amsari, *Ibid.*, h. 76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.²⁴ Hakim dapat membatalkan suatu peraturan yang ditetapkan dengan tidak mengikuti aturan resmi tentang pembentukan peraturan yang bersangkutan. Hakim juga dapat menyatakan batal suatu peraturan yang tidak ditetapkan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan resmi untuk membentuknya. Sedangkan pengujian materil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Misalnya, berdasarkan prinsip '*lex specialis derogate lex generalis*' (hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum), maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip '*lex superior derogate lex inferior*'.

(b) pengujian materil (*materiele toetsingrecht*) adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

²⁴ Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 5.

derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.²⁵

Pembagian objek *judicial review* dikarenakan kaidah hukum juga terbagi antara kaidah formil dan materil. Sri Soemantri membedakan antara uji formil dan materil. Menurut Soemantri hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai terhadap formalitas suatu produk perundang-undangan adalah pengujian prosedur pembentukan produk perundang-undangan. Sedangkan hak menguji materil, Sri Soemantri memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai suatu perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.²⁶

Dalam teori tentang pengujian (*toetsing*), dibedakan antara *materiile toetsing* dan *formeele toetsing*. Perbedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara *wet in materiile zin* (undang-undang dalam arti materiil) dan *wet in formeele zin* (undang-undang dalam arti formal). Pengujian atas materi undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil. Pada konteks pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Indonesia, dua macam pengujian ini termuat dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁵ Feri Amsari, *op.cit.*, h. 76.

²⁶ *Ibid.*, h. 79.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengujian formil dilakukan atas undang-undang yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara pengujian materil dilakukan atas undang-undang yang materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut terkait pengujian formil yang bersifat cukup kompleks, terdapat kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstusionalitas undang-undang dari segi formalnya, yakni sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*).

F. Tinjauan Acara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi

Permohonan untuk pengujian undang-undang terhadap UUD RI 1945 dapat dilakukan bagi yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya sedang dan akan dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang terdiri dari: (a) Individu atau perorangan warga negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) Badan hukum publik atau privat; atau (d) Lembaga negara.²⁷ Yang berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah setiap orang yang memiliki kepentingan hukum atau kewenangan yang dilanggar dan dirugikan dengan

²⁷ Maruarar Siahaan, *op.cit.*, h. 66.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata lain bahwa yang bersangkutan harus mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi merupakan hukum formal yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam upaya menegakkan hukum material di peradilan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya konstitusi oleh lembaga-lembaga negara maupun masyarakat melalui peradilan konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang atau badan pribadi atau publik bertindak melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya di Mahkamah Konstitusi.

Sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat dikenali sebagai berikut:²⁸

1. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi.
3. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI.
4. Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Acara Pidana Indonesia.
5. Pendapat Sarjana (doktrin).
6. Hukum acara dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi negara lain.²⁹

²⁸ Maruarar Siahaan, *Ibid.*, h. 59.

²⁹ Sumber-sumber hukum acara yang disebut dalam angka 4,5, dan 6 merupakan sumber tidak langsung yang sebaiknya diambil alih melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi karena kebutuhan praktik yang timbul disebabkan kekosongan dalam pengaturan hukum acara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah konstitusi harus tunduk pada asas-asas peradilan yang baik dalam Undang-Undang Hukum Acara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan asas-asas yang juga telah diakui secara universal. Asas-asas tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Persidangan Terbuka Untuk Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) dalam Pasal 13 menentukan bahwa sidang peradilan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini berlaku secara universal dan berlaku di semua lingkungan peradilan.³⁰

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan secara khusus bahwa sidang Mahkamah konstitusi terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Keterbukaan sidang ini merupakan salah satu bentuk *social control* dan juga bentuk akuntabilitas hakim. Transparansi dan akses publik secara luas yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dengan membuka, bukan hanya sidang tetapi juga proses persidangan yang dapat dilihat atau dibaca melalui transkripsi, berita acara, dan putusan yang dipublikasikan lewat situs internet. Hal ini sebagai langkah untuk mengefektifkan kontrol terhadap Mahkamah Konstitusi.

³⁰ Maruarar Siahaan, *op.cit.*, h. 44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Independen dan Imparsialitas

Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Independensi atau kemandirian tersebut sangat berkaitan erat dengan sikap imparial atau tidak memihak hakim baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen atau mandiri tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparial dalam menjalankan tugasnya. Independensi dan imparialitas merupakan konsep yang mengalir dari doktrin *separation of powers* (pemisahan kekuasaan) yang harus dilakukan secara tegas agar cabang-cabang kekuasaan negara tidak saling mempengaruhi.³¹

Kebebasan hakim yang disertai dukungan profesionalisme meliputi 3 (tiga) hal:

- a. *Expertise* atau *skill*,
- b. *Accountability* atau pertanggungjawaban, dan
- c. Ketaatan pada kode etik.

³¹ Maruarar Siahaan, *Ibid.*, h. 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kualitas imparialitas akan dilihat berdasarkan pedoman tingkah laku (*code of conduct*) hakim, baik di dalam maupun di luar persidangan, yang mengalir dari kode etik. Kode etik dan pedoman tingkah laku (*code of conduct*) tersebut harus juga disosialisasikan, sehingga dapat diawasi oleh masyarakat.

3. Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat, Sederhana, dan Murah

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

